

**MENYIKAPI NUSYUZ DALAM KELUARGA: IKHTIAR MEWUJUDKAN  
KELUARGA HARMONIS  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN HANAFI)**

**Saibatul Hamdi<sup>1</sup>, Ahya Ulumiddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia, Saibatul98.se@gmail.com, and  
085752484656

<sup>2</sup>IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia, ahyaulumiddin@gmail.com

---

**ABSTRACT**

---

This study discusses the wife's disobedient behavior towards her husband. This rebellious behavior called *nusyuz* as mentioned in the Qur'an in An-Nisa verse 34. This study is important to discuss because the present-day reality shows that many family cases are not harmonious due to the wife who is disobedient to her husband. This study aims to describe the concept of *nusyuz* according to the Qur'an and also interpreted by Imam Shafi'i and Hanafi. In addition, it also aims to understand the criteria of *nusyuz* and the way to solve *nusyuz* in the Qur'an and in the view of Imam Shafi'i and Hanafi. The method used is the library research, namely by examining various related references in order to obtain a conclusion about *nusyuz* as contained in the Qur'an. Through this study, it can be seen that: 1) *Nusyuz* is the injustice committed by the wife towards her husband in the form of wife disobedience, 2) The criteria of *nusyuz* according to Al-Qur'an and the opinion of Imam Shafi'i and Hanafi are women who are proud and against their husbands and 3) The completion of the wife of *nusyuz* is done in three ways, namely giving advice, separating the bed, and hitting it. If the three steps are unsuccessful then it need an alternative which mediation. With regard to the sequence of these stages according to Imam Hanafi it must be done in an orderly manner but according to Imam Shafi'i one may choose which steps are the most appropriate to do.

---

**Key Words: Wife, Nusyuz, An-Nisa: 34**

---

*Article history:*

Received: 09-07-2019

Revised: 31-10-2019

Accepted: 12-11-2019

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan yang lebih harmonis. Selain itu, pernikahan merupakan jalan yang ditempuh untuk membendung naluri seksual manusia. Sebab naluri seksual yang dimiliki manusia merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung. Oleh sebab itu, pernikahan atau seks. Oleh sebab itu pernikahan dilaksanakan guna memperoleh kebahagiaan dengan saling menyayangi, memahamai satu sama lain dan menjalankan perannya masing-masing dengan sesuai. Prinsip kebahagiaan yang dimaksud tentu harus berdasarkan kepada nilai-nilai Islam yang kompleks. Misalnya, tentang cara membina rumah tangga yang baik, adab suami terhadap istri atau sebaliknya.

Ketika seorang wanita telah dinikahi oleh seorang laki-laki maka kewajiban sebagai istri sudah jatuh kepada dirinya.

menjadi jalan terbaik untuk dilakukan (Sayyid Sabiq, 2013: 202).

Berbicara mengenai pernikahan, Sikun Pribadi dalam Musta'im (2015: 95) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan janji cinta antara laki-laki dan perempuan yang bertemu dalam hatinya. Pengertian cinta dimaksudkan pada dua unsur yaitu saling menyayangi dan tarik-menarik karena birahi. Layaknya seorang suami yang berkewajiban terhadap istri pada berbagai hal, begitu pula istri yang harus memenuhi kewajibannya sebagai timbal balik atas hak-hak yang diperolehnya dari suami. Di antara kewajiban istri terhadap suami adalah taat dan patuh kepada suami dalam segala hal selama itu tidak dilarang menurut syariat, memelihara kepentingan suami yang berkaitan dengan menjaga kehormatannya, menghindari hal-hal yang dapat menyakiti hati suami serta menghindari sikap

yang tidak mencerminkan sebagai seorang istri (Muhammad Bagir, 2008: 148-149).

Sejatinya peran seorang istri dalam keluarga adalah pemberi semangat dan pendukung suami. Istri hadir dalam setiap momen-momen penting sebagai teman curhat yang baik bagi suaminya. Tetapi, realita yang terjadi pada sebagian keluarga justru sebaliknya. Seorang istri yang seharusnya menjadi primadona bagi suami malah menjadi petaka yang menyedihkan. Dilansir dari <http://www.Surabayapagi.com>, seorang suami melaporkan istrinya kepada polisi karena suami merasa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya. Pasalnya, sang istri berani menampar suaminya sendiri sehingga menyebabkan suaminya tidak terima. Bahkan lebih ironisnya, dari <http://www.Liputan6.com>, tahun 2018 lalu di Deli Serdang seorang istri tega membunuh suaminya hanya karena uang belanja bulanan kurang.

Memprihatinkan, seorang istri yang seharusnya taat kepada suami malah menunjukkan sikap yang tidak semestinya dilakukan. Meski seorang suami bersalah, bukan jalan yang baik jika seorang istri harus memukul atau bahkan membunuh suaminya. Kecuali jika istri hanya berniat membela diri dari suami yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Sebaliknya jika hanya karena masalah yang sepele maka istri cukup berbicara kepada suami mengenai keluhannya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya Islam menyikapi sikap *nusyuz* (durhaka) istri kepada suami yang ditafsirkan oleh imam mazhab khususnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Tulisan ini bertujuan untuk melihat perbandingan pendapat kedua imam tersebut dalam menyikapi dan menghukumi *nusyuz* seorang istri terhadap suami dalam keluarga.

## B. KONSEP NUSYUZ

Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari Bahasa Arab yang terambil dari kata نشز - ينشز berarti tanah yang terangkat tinggi ke atas (Dahlan, 2015: 125). Lebih khusus, Muhammad Yunus menyebutkan *isim fa'il* dari نشز - ينشز yaitu ناشز berarti orang yang durhaka kepada suaminya (Muhammad Yunus, 1990: 452). Sementara menurut Kamus Al-Munawwir, secara bahasa *nusyuz* diartikan dengan sesuatu yang menonjol dari dalam atau dari suatu tempat (Dahlan, 2015: 125). Relevansinya dalam keluarga adalah sikap istri yang lebih menonjol dari suami, dengan kata lain istri yang durhaka kepada suaminya sendiri.

Adapun secara terminologi menurut ulama Hanafiyah, *nusyuz* adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *musyuz* merupakan perselisihan yang terjadi antara suami-istri (Dahlan, 2015: 125). Abu Malik (2013: 574) menambahkan bahwa yang

dimaksud dengan *nusyuz* adalah maksiat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya pada hal-hal yang seharusnya ditaati sebagai konsekuensi kewajiban istri, namun ditinggalkan dan seolah-olah meninggikan dirinya daripada suami. Jelaslah bahwa *nusyuz* merupakan suatu perilaku istri yang tidak mencerminkan kewajibannya terhadap suami. Padahal seharusnya istri adalah orang yang selalu taat, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT.

Muhammad Abduh dan segenap ahli Fikih menjelaskan bahwa *nusyuz* mencakup seluruh kemaksiatan yang menyebabkan suami tidak senang, minggat atau menolak (Muhammad Ustman, 2007: 105). Hal ini menunjukkan bahwa sikap *nusyuz* mencakup hal-hal yang negatif dalam pandangan suami. Tetapi kriteria negatif yang dimaksud juga bukan semata-mata berdasar pada keinginan suami melainkan berdasarkan kepada aturan-aturan agama yang berlaku.

Misalnya ketika suami memerintahkan istri untuk tetap tinggal di rumah karena khawatir jika istri keluar rumah akan banyak yang menggodanya. Apabila istri melanggar perintah suami yang sifatnya seperti itu maka istri telah berbuat *nusyuz*. Berbeda halnya ketika suami memerintahkan istrinya untuk bekerja di klub malam sebagai tambahan penghasilan. Ketika istri menolak, maka istri tidak dikatakan *nusyuz*. Sebab perintah yang diajukan suami bertentangan dengan konsep agama dan perintah tersebut tidak patut untuk diikuti. Persepsi mengenai *nusyuz* ini perlu diperhatikan, sebab jika tidak akan memunculkan sikap kesewenang-wenangan bagi suami terhadap istrinya. Tidak semua penolakan istri terhadap suami dikatakan sebagai *nusyuz*.

### C. KRITERIA NUSYUZ

Berbicara mengenai *nusyuz* tentu harus ada batasan-batasan yang jelas dalam penamaannya. Barangkali hal-hal yang sebenarnya bukan termasuk

dalam kategori *nusyuz* tetapi malah dijustifikasi dan dihukumi seperti *nusyuz*. Oleh sebab itu perlu dikaji dan dicermati tentang kriteria-kriteria *nusyuz* yang dimaksud dalam agama kemudian nantinya dapat disimpulkan dan diputuskan cara penyelesaiannya. Berfokus kepada kriteria *nusyuz* ini, Al-Qur'an berbicara dalam QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut.

اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لَلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالِ  
فَالصَّالِحَاتُ مَمْلُوكَاتٌ لِّأَسْرِهِنَّ وَمِمَّا بَعْضُ عَلَى بَعْضِهِمْ  
تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ فَتَدْت  
الْمَضَاجِعِ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ  
إِنَّ سَبِيلًا عَلِيَّوْنَ تَبْعُوا فَلَا أَطَعَنَكُم فَاِنَّ وَأَضْرِبُوهُنَّ  
٣٤ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa: 34)

Ayat ini turun ketika istri Sa'ad bin Rabi' yang merupakan salah seorang pemimpin kaum Anshar. Istrinya bernama Habibah binti Zaid bersama dengan ayahnya mengadukan suaminya kepada Rasulullah. Ayahnya mengatakan kepada Rasulullah bahwa anaknya ditampar oleh suaminya. Ternyata Habibah *nusyuz* (durhaka) kepada suaminya. Suatu ketika Habibah menyanggah suaminya kemudian Sa'ad menamparnya (Hamka, 2015: 281). Mendengar hal itu, Rasulullah pun memerintahkan Habibah untuk membalas

perbuatan tersebut kepada suaminya. Tidak berselang lama datanglah malaikat Jibril, maka turunlah ayat tersebut yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kemudian Rasulullah bersabda, "*Kita menghendaki sesuatu, namun Allah menghendaki sesuatu, sedangkan apa yang dikehendaki Allah adalah yang paling baik.*" (Ali Ash-Shabuni, 2010: 634).

Syaikh Ali Ash-Shabuni (2010: 637) menitikberatkan pada kalimat "*wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya*". Menurutnya ini merupakan keadaan wanita-wanita yang durhaka dan pembangkang. Durhaka dan pembangkang yang dimaksud dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang sombong dan merasa lebih tinggi serta tidak taat kepada suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria istri atau wanita yang *nusyuz* menurut ayat ini adalah wanita yang merasa dirinya lebih tinggi atau sombong. Berdasarkan asbabun nuzul ayat ini terlihat bahwa seorang istri yang

bernama Habibah menyanggah suaminya Sa'ad yang menyebabkan dirinya dikatakan *nusyuz*.

Sementara menurut Imam Hanafi dalam Dahlan (2015: 127) menjelaskan bahwa kriteria *nusyuz* yang pertama adalah apabila seorang istri keluar rumah suaminya tanpa izin. Tentu pendapat ini perlu dicermati lebih dalam. Maksud dari keluar rumah tanpa izin suami adalah ketika suami mempertimbangkan kebaikan dan keburukan untuk istrinya. Berbeda halnya ketika istri yang tidak diizinkan oleh suaminya karena harus melaksanakan perbuatan maksiat di dalam rumah maka pada kondisi seperti itu tidak berlaku. Artinya adalah kriteria *nusyuz* yang dimaksud Imam Hanafi tidak serta merta berlaku pada perbuatan istri yang dilakukan tanpa izin suami melainkan harus jelas sebab-sebab suami melarang istrinya.

Izin seorang suami tidak terbatas pada izin keluar rumah saja melainkan pada hal-hal

lainnya. Misalnya ketika istri membeli sesuatu maka harus ada izin dari suaminya, apalagi jika uang yang digunakan adalah uang pemberian suami. Meskipun istri memiliki uang sendiri, sebaiknya harus ada persetujuan dari suami sebab segala sesuatu yang dimiliki istri juga hendaknya diridho oleh suami dan yang lebih penting tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya ketika istri ingin membeli perhiasan yang mahal menggunakan uangnya sendiri. Satu sisi hal itu bisa saja dilakukan, namun jika suami tidak mengizinkan maka juga tidak baik untuk diteruskan. Sebab suami barangkali beranggapan bahwa ketika istrinya menggunakan perhiasan yang mahal dikhawatirkan akan banyak diincar oleh pelaku kejahatan ataupun takut dikatakan terlalu berlebih-lebihan dalam berhias yang nantinya menyebabkan riya. Hal-hal semacam ini menjadi alasan kuat bagi suami untuk melarang maka istri harus mematuhinya.

Kriteria kedua menurut Imam Hanafi dalam Dahlan

(2015: 127) yang menyebabkan istri dikatakan *nusyuz* adalah tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Melayani suami adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan istri sebagai konsekuensi statusnya dan balasan atas hak-hak yang telah diterimanya yakni nafkah lahir maupun bathin. Melayani suami yang paling utama adalah dalam urusan ranjang atau hubungan suami istri. Sebab hal ini menjadi sesuatu yang urgen dalam pernikahan. Pernikahan yang harmonis akan terwujud jika urusan suami istri berjalan dengan lancar. Sebab menurut Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan jalan untuk membendung naluri seksual manusia yang sangat kuat (Sayyid Sabiq, 2013: 202). Ketika seorang istri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan benar maka hal ini tidak dapat dibenarkan terkecuali ada alasan-alasan tertentu yang menghalanginya. Misalnya ketika istri sedang sakit ataupun sedang haid. Tetapi ketika tidak ada

alasan apapun yang menghalanginya maka seorang istri wajib melayani suami dengan sepenuh hati.

Adapun menurut Imam Syafi'i dalam Dahlan (2015: 127) kriteria istri yang *nusyuz* antara lain tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama, baik yang menyangkut hak suami maupun kewajiban agama yang lain. Pertama, istri tidak mematuhi suami sangatlah tidak pantas. Seorang istri sudah sepatutnya untuk menjalankan perintah suaminya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Perintah yang dimaksud tentu berada dalam batas yang wajar untuk dilakukan. Kedua, istri tidak menjalankan ketentuan agama yang berkaitan dengan hak suami. Hal ini juga berkaitan dengan yang pertama yakni ketika istri tidak menjalankan perintah suaminya maka secara langsung ia tidak menjalankan ketentuan agama yang berkaitan dengan hak suami. Selain itu yang terpenting adalah suami

dapat menuntut haknya jika suami telah memenuhi hak istrinya. Ketiga, kriteria *nusyuz* adalah istri yang tidak menjalankan kewajiban agama yang lain. kewajiban yang dimaksud antara lain melaksanakan salat, menunaikan puasa, menjaga kemaluannya serta terkait dengan kewajiban pokok lainnya. Hal ini harus dipenuhi oleh seorang istri (Abdul Aziz, 2007: 180). Jika suami telah mengingatkan dan mendidik istrinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut kemudian istri meninggalkannya maka dikategorikan sebagai *nusyuz*. Sebab suami bertanggung jawab atas agama istrinya. Imam Syafi'i mempertegas bahwa istri yang *nusyuz* adalah yang secara terang-terangan tidak mau menaati dan tidak mau dicampuri oleh suaminya (Ahmad Mustafa, 2008: 134-135).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa kriteria istri yang *nusyuz* antara lain sebagai berikut.

1. Wanita yang durhaka dan pembangkang yaitu wanita yang sombong dan merasa lebih tinggi serta tidak taat kepada suaminya.
2. Istri yang menyanggah suaminya jika istri memang benar bersalah.
3. Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya.
4. Istri yang tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.
5. Tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya.
6. Istri yang tidak menjalankan ketentuan agama padahal sudah diingatkan dan dididik oleh suaminya.

#### **D. PENYELESAIAN ISTRI YANG NUSYUZ DALAM KELUARGA**

Para imam mazhab sepakat bahwa istri yang *nusyuz* hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah dari suami kepada dirinya (Muhammad, 2004: 361). Oleh

sebab itu, istri yang *nusyuz* tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan suami berkewajiban untuk memberikan pelajaran. Hal ini bertujuan agar istri dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu penyelesaian *nusyuz* dilakukan untuk mengembalikan hubungan keluarga yang harmonis tanpa harus menempuh jalur perceraian yang dibenci oleh Allah Swt.

Berbicara mengenai penyelesaian *nusyuz*, surat An-Nisa ayat 34 telah membahasnya secara detail bagaimana tahap-tahap yang harus dilakukan. Syaikh Ali Ash-Shabuni (2010: 637-638) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa jika suami menemukan istrinya yang *nusyuz* maka hendaklah mengupayakan perbaikan terhadapnya. Perbaikan yang dimaksud yakni dengan memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukulnya. Pertama, memberikan nasihat kepada istri yang *nusyuz* yaitu dengan memberikan arahan yang benar kepada istri. Sebab barangkali

istri belum mengerti atau menganggap bahwa perbuatannya belum tergolong *nusyuz* maka suami berkewajiban untuk mengingatkan dan meluruskan. Kedua, memisahkan tempat tidur, maksudnya adalah ketika istri telah *nusyuz* dan telah diberikan nasehat namun masih tetap melakukan, maka suami diperbolehkan untuk pisah ranjang dengan istrinya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada istri agar ia memahami kesalahannya. Ketika langkah ini tidak berhasil maka perintah dalam ayat tersebut memperbolehkan untuk memukulnya. Syaikh Ali Ash-Shabuni mengartikan pukulan yang dimaksud pada ayat ini adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Ibnu 'Abbas dan 'Atha berkata: "Pukulan yang tidak menyakitkan itu adalah dengan siwak. Sedang Qatadah berkata: Yaitu pukulan yang tidak membuat cedera (Ali Ash-Shabuni, 2003: 409).

Imam Hanafi menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34 di atas

mengenai penyelesaian *nuysuz* dengan tiga langkah utama. Pertama, yaitu pemberian nasihat yang dilakukan dengan lemah lembut, sopan, dan jelas. Hal ini bertujuan agar istri dapat menyadari kesalahannya tanpa harus merasakan sakit hati akibat perkataan suaminya. Tetapi sebelum itu, suami juga harus melakukan introspeksi diri sebab bisa jadi penyebab istrinya *nuysuz* adalah dirinya sendiri. Kedua yaitu berpisah ranjang dan tidak saling bertegur sapa. Tahap ini adalah tahap lanjutan ketika suami tidak bisa menyelesaikan permasalahan istri *nusyuz* dengan pemberian nasihat. Langkah terakhir yang dilakukan apabila kedua langkah sebelumnya tidak berhasil adalah dengan memukulnya. Jika ketiga langkah tersebut tidak mampu menyelesaikannya, maka langkah terakhir adalah dengan memanggil juru damai atau orang ketiga. Langkah ini sebenarnya bukan hanya untuk *nusyuz* namun juga berlaku untuk *syiqaq* (MD. Nor, 2011: 54-59).

Selain itu, Imam Syafi'i dalam Ahmad Musthafa (2008: 134) juga menjelaskan cara penyelesaian istri yang *nusyuz* berdasarkan surat An-Nisa ayat 34 di atas yaitu sebagai berikut.

1. '*Maka nasihatilah mereka.*'  
Memberikan nasihat merupakan suatu perbuatan yang mubah untuk dilakukan. Tetapi jika istri *nusyuz* yang tampak dari ucapan ataupun tindakannya maka memberikan nasihat diwajibkan.
2. '*Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang).*'  
Langkah ini dilakukan ketika diberi nasihat istri tetap membangkang maka langkah selanjutnya adalah suami memisahkan tempat tidurnya dengan istri.
3. '*(Kalau perlu) pukullah mereka.*'  
Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan ranjang dan pemukulan dilakukan jika perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri telah nampak jelas baik dari segi ucapan, tindakan maupun kedua-duanya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i bersepakat bahwa ada tiga langkah utama dalam menyelesaikan *nusyuz* yaitu sebagai berikut.

a. Memberi Nasihat

Ketika seorang suami memberi nasehat kepada istrinya harus benar-benar bijaksana. Suami harus mengerti kekurangan istrinya agar dapat menemukan solusi guna mengatasinya (Adil Fathi Abdullah, 2005: 122). Pemberian nasihat ini harus disesuaikan dengan tipe, karakter, dan kondisi istri itu sendiri (Zainatunah Subhan, 2015: 190). Misalnya, melihat istri berdasarkan asal sukunya. Jika istri terbiasa dengan kata-kata yang halus, maka pemberian nasehat juga harus disesuaikan. Imam Fakhrudin ar-Razi dalam Abdussami' Anis (2013: 104) menjelaskan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata "Bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, nasihat seorang suami kepada istrinya adalah,

'Bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya aku punya hak atas dirimu. Oleh karena itu kembalilah engkau kepada Allah dari sikapmu saat ini. Ketahuilah sesungguhnya engkau wajib taat kepadaku."

Jika dicermati, nasihat Imam Syafi'i tersebut lebih menekankan kepada substansi yang harus disampaikan kepada istri yakni tentang penegasan hak suami. Tetapi hal ini disampaikan dengan cara yang baik sesuai dengan kebiasaan masing-masing agar tidak menyakitkan hati. Selain itu, pemberian nasihat ini dilakukan antara suami dan istri tanpa diketahui orang lain. Sebab hal itu akan menimbulkan rasa malu bagi istri dan dapat membocorkan aib rumah tangga kepada orang lain. Begitu pula ulama *Fiqh* yang lain termasuk Imam Hanafi, mengenai bentuk nasihat yang diberikan adalah nasihat yang dianjurkan dan mengandung substansi yang sesuai guna menyelesaikan

perkara *nusyuz* tersebut (Abdussami' Anis, 2013: 107).

b. Menjauhi Istri dari Tempat Tidur (*hajr*) atau Pisah Ranjang

Apabila diberikan nasihat istri tidak juga mengindahkan perkataan suami dan tetap mengulangi perbuatan *nusyuznya* maka dilakukan pisah ranjang. Pisah ranjang ini dilakukan guna memberi teguran atas kesalahan yang telah dilakukan. Maksud dari pisah ranjang ini adalah suami tidak memberi nafkah bathin dan meninggalkan istri di tempat tidurnya. Tetapi dalam hal ini suami tetap tidak diperbolehkan untuk meninggalkan dalam pembicaraan lebih dari tiga hari (Sayyid Sabiq, 2013: 482). Sebab Rasul bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

“Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari”

Berbeda dengan zaman sekarang, pisah ranjang ini barangkali memiliki makna yang lebih luas. Sebab walau terjadi pisah ranjang pun,

terkadang istri masih belum menyadari kesalahannya. Maka langkah yang diambil oleh suami adalah dengan memulangkan istri ke rumah orang tuanya sebagai sebuah teguran. Tetapi hal ini tidak boleh dilakukan dihadapan anak-anak. Jika ingin melakukannya pun harus secara tersembunyi dan jangan sampai menimbulkan kekecewaan di hati mereka (Abdul 'Azhim, 2007: 495). Anak-anak hendaknya tidak mengetahui apapun pertengkaran yang terjadi antar orang tuanya.

c. Memukul

Langkah ketiga yang dapat digunakan dalam penyelesaian *nusyuz* adalah dengan cara memukul istri. Imam Hanafi menjelaskan bahwa memukul yang dimaksud bukanlah memukul yang menyakiti, melainkan memukul yang dapat menyadarkannya. Ketika memukul juga tidak boleh pada bagian-bagian yang dilarang seperti wajah, perut atau

bagian-bagian tubuh yang rentan (MD. Nor, 2011: 58-59). Imam Hanafi dan Syafi'i juga bersepakat bahwa dalam melakukan pemukulan tersebut, harus menjamin keselamatan istri. Larangan memukul istri pada bagian-bagian yang rentan ini tergambar dalam Hadis Rasul sebagai berikut. Hakim bin Muawiyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak istri seorang dari kami atasnya?" Beliau bersabda,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا  
تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

"Memberinya makan apabila kamu makan dan memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan memukul wajah, jangan menjelekkkan, dan jangan berpaling kecuali di dalam rumah." (HR. Muslim)

#### d. Memanggil Juru Damai

Langkah terakhir yaitu memanggil juru damai, jika ketiga langkah tersebut tidak

berhasil. Seorang juru damai dipercaya sebagai pihak tengah yang netral, maka tugasnya adalah untuk memperbaiki hubungan suami istri yang bermasalah. Permasalahan tersebut sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi jika memang tidak ada jalan keluar, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi pengadilan (Ali Ash-Shabuni, 2003: 414).

Berkenaan dengan urutan langkah penyelesaian *nusyuz* yang terdapat dalam surat An-Nisa di atas, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda pendapat. Imam Hanafi berpendapat bahwa tahapan-tahapan tersebut yang dimulai dari pemberian nasihat sampai memukul dan jika perlu memanggil juru damai harus dilaksanakan secara berurutan. Sebab kata sambung yang berupa huruf *wawu* dalam surat An-Nisa ayat 34 di atas berfungsi *li at-tartib* (menunjukkan makna berurutan atau berjenjang). Sementara mazhab Syafi'i sebaliknya, langkah-langkah

tersebut tidak mesti harus dilaksanakan secara berurutan, melainkan suami boleh memilih langkah mana yang paling tepat untuk menyelesaikan *nusyuz* istrinya (Ali Ash-Shabuni, 2003: 410). Tetapi yang lebih utama adalah dengan memberikan nasihat bahkan dianjurkan untuk memberi nasihat guna mencegah adanya *nusyuz* tersebut.

#### **E. KESIMPULAN**

*Nusyuz* merupakan sikap durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Kedurhakaan tersebut dapat berupa sikap istri yang melawan suami, tidak melayani suami tanpa alasan yang jelas, tidak melaksanakan perintah suami dan sebagainya yang bersifat pertentangan. Istri yang *nusyuz* adalah istri yang sombong dan menganggap dirinya lebih tinggi dari suami. Istri yang menentang kemauan suami tidak semua dikatakan *nusyuz*, melainkan harus jelas sebab ia melakukannya. Jika perintah

suami bertentangan dengan syariat kemudian istri menentangnya maka tidak dikatakan *nusyuz*.

Berbicara mengenai kriteria *nusyuz*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa kriteria istri yang *nusyuz* antara lain wanita yang sombong dan merasa lebih tinggi serta tidak taat kepada suaminya. Imam Hanafi berpendapat bahwa kriteria istri yang *nusyuz* yaitu istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya dan istri yang tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Adapun menurut Imam Syafi'i kriteria istri yang *nusyuz* antara lain istri yang tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menjalankan ketentuan agama padahal sudah diingatkan dan dididik oleh suaminya.

Penyelesain *nusyuz* berdasarkan surat An-Nisa ayat 34 ada tiga tahapan. Tahapan

tersebut meliputi, pemberian nasihat, memisahkan tempat tidur (pisah ranjang), dan memukulnya. Mazhab Hanafi beranggapan bahwa jika ketiga langkah tersebut tidak berhasil maka bisa memanggil juru damai. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara berurutan dengan melihat perkembangan yang terjadi setelah dilakukan. Adapun menurut mazhab Syafi'i,

ketiga langkah itu tidak mesti berurutan, melainkan seorang suami dapat memilih langkah mana yang paling tepat. Tetapi pemilihan langkah tersebut harus berdasarkan pada alasan yang tepat dan yang lebih utama adalah pemberian nasihat. Selain itu suami dapat mencegah istrinya untuk *nusyuz* melalui pemberian nasihat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah, Adil Fathi. (2005). *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattanie. Jakarta: Gema Insani.

Ali Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad. (2003). *Tafsir Ayat Ahkam Jilid I*, Bandung: Bina Ilmu Offset.

----- . (2010). *Shafwatut Tafasir*. Terj. KH. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Anis, Abdussami'. (2013). *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga*.

Terj. Muhammad Abidun Zuhri. Jakarta: Qisthi Press.

Aziz Al-Fauzan, Abdul. (2007). *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press.

'Azhim, Abdul bin Badawi Al-Khalafi. (2007). *Al-Wajiz Panduan Fiqih Lengkap*. Bogor: Pustaka ibn Katisr.

Bagir, Muhammad. (2008). *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnha, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma.

Dahlan. (2015). *Fikh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.

Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.

Kamal, Abu Malik. (2013). *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap*. Terj. Firdaus. Jakarta: Qisthi Press.

Kementrian Agama R.I. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: J-ART.

Musta'in. (2015). *Mengemas Kebosanan Pasca Menikah*. Yogyakarta: Deepublish.

Musthafa al-Farran, Syaikh Ahmad. (2008). *Tafsir Imam Syafi'i*. Terj. Ferdian Hasmand. Jakarta: Almahira.

Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Yogyakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Subhan, Zainatunah. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Kencana.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. (2004). *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyim Press.

Ustman Al-Khusyt, Muhammad. (2007). *Membangun Harmonisme Keluarga*. Jakarta: Qisthi Press.

Yahya, Marzuqi. (2012). *Panduan Fiqh Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fathul Qarib al-Mujib*. Jakarta: Al-Maghfirah.

Yunus, Muhammad. (1990). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

## **B. Skripsi**

MD. Nor Bin Muhammad. (2011). *Konsep Nusyuz (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **C. Internet**

n.n. Surabaya. (2019). [www.surabayapagi.com/read/158085/2017/06/30/Ini\\_yang\\_Terjadi\\_Ketika\\_Istri\\_Menampar\\_Suami.html](http://www.surabayapagi.com/read/158085/2017/06/30/Ini_yang_Terjadi_Ketika_Istri_Menampar_Suami.html).

n.n. Liputan6.com. (2019). [m.liputan6.com/regional/read/3648324/uang-belanja-kurang-istri-bunuh-suami-dilangkat](http://m.liputan6.com/regional/read/3648324/uang-belanja-kurang-istri-bunuh-suami-dilangkat).

